



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Jalan Pemuda I Nomor 5 Wonogiri, Jawa Tengah 57612
Telepon (0273) 321029 Faks. (0273) 321029
Website: disnakerwonogiri.id Email: nakerwonogirikab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 022 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN WONOGIRI

- Menimbang : a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
- b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa serta mengoptimalkan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka Keputusan Kepala Dinas Tenaga Dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 269 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 130);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 210);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana :
- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana ketentuan yang berlaku;
 - b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - c. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala dan atau sesuai kebutuhan;
 - d. melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya tersebut Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku maka Keputusan Kepala Dinas Tenaga Dan Perindustrian Kabupaten Nomor 269 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal, 6 Januari 2026



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 022 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PADA DINAS TENAGA KERJA
DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN WONOGIRI

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN WONOGIRI

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PPID
1.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	Atasan PPID
2.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	Ketua PPID
3.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
4.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
5.	Kabid Pelatihan Produktivitas Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
6.	Kabid Hubungan Industrial	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
7.	Kabid Perindustrian	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
8.	Penelaah Teknis Kebijakan	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Pengelola Layanan Operasional	

